



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
<http://www.lppm.uns.ac.id> E-mail: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 232 /UN27.22/PT.01.04/2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Undangan Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan
Penelitian Skema Hibah Kolaborasi Mitrasmart

22 MAR 2024

Yth. Ketua Pelaksana Penugasan Skema Hibah Kolaborasi Mitrasmart Dana Non APBN UNS
Tahun 2024
Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 299/UN27/HK/2024 tanggal 07 Maret 2024 tentang Penerima Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2024, maka kami mengundang Ketua Pelaksana Penugasan Skema Hibah Kolaborasi Mitrasmart untuk mengikuti sosialisasi dan menandatangani kontrak pada:

Hari/ tanggal : **Selasa / 26 Maret 2024**
Pukul : **09.00 – 12.00 WIB**
Tempat : **Ruang Press Room LPPM UNS**

Wajib bagi Ketua Pelaksana Penugasan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dana yang telah disetujui melalui link <https://iris1103.uns.ac.id>. Apabila proposal dan RAB tidak ada revisi tetap diwajibkan untuk mengunggah melalui link <https://iris1103.uns.ac.id>.
2. Ketua Pelaksana **wajib** mengunduh dan mengunggah **Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)** yang sudah ditandatangani basah dan bermeterai **10.000** melalui link <https://iris1103.uns.ac.id>
3. Ketua Pelaksana wajib mengunduh dan mencetak rangkap 2 (dua) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 melalui sistem IRIS 1103 mulai Tanggal 24 Maret 2024 serta membubuhkan **meterai tempel** senilai 10.000 pada halaman terakhir Surat Perjanjian masing-masing pada sisi pihak Ketua Pelaksana (Rangkap ke-1) dan pada sisi Ketua LPPM UNS (Rangkap ke-2). Catatan: **LPPM tidak menyediakan meterai**.
4. Dikarenakan pentingnya acara, wajib untuk hadir dan tidak mewakili.
5. Hardcopy Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS akan dikirimkan ke Ketua Pelaksana melalui KPPMF untuk ditindaklanjuti.
6. Ketua Pelaksana wajib mengunggah Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS dan Ketua Pelaksana ke sistem IRIS 1103 untuk keperluan akreditasi dan kinerja P2M.

Demikian informasi sekaligus undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Pt. Ketua,

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.
NIP. 196303271986012002